



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : April 2011

Edisi : 18 April 2011

Resolusi No. 62/II Parlemen Nasional Berpotensi Menyimpang dari Mandat Konstitusi

Pada tanggal 5 April 2011 Parlemen Nasional melakukan perdebatan mengenai sebuah Resolusi Parlemen Nasional dengan Nomor 62/II tentang pemberhentian jabatan Wakil Perdana Menteri José Luis Guterres. Resolusi ini mengacu kepada surat permintaan dari Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 3 Maret 2011 untuk meminta Parlemen Nasional Timor Leste memberhentikan Bapak José Luis Guterres dari jabatannya untuk memudahkan proses kasus yang telah memasuki proses di tingkat pengadilan.

Resolusi Parlemen bernomor 62/II ini, kemudian disahkan melalui perolehan suara pada hari berikutnya, tanggal 6 April 2011 dengan hasil: setuju 38, tidak setuju 16, abstain 1 dan 3 batal/tidak sah. Resolusi untuk memberhentikan Wakil Perdana Menteri dari jabatannya ini hanya berlaku pada saat persidangan berlangsung, bukan diberhentikan hingga proses kasusnya berakhir. Selain Resolusi ini, terdapat juga Resolusi lain yang diajukan oleh Fraksi Oposisi yang pada akhirnya tidak lolos di sidang pleno Parlemen Nasional.

Direktor Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio, *mengatakan bahwa walaupun pihaknya sangat menjunjung tinggi hak-hak terdakwa atas peradilan yang adil¹ (fair trial) dan prinsip praduga tak bersalah,² namun menurut JSMP bahwa Resolusi ini tidak merefleksikan ketentuan dalam Pasal 113 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste dan berpotensi untuk mencederai Konstitusi sekaligus mencerminkan praktik politik yang menyimpang dari Konstitusi.*

¹ Prinsip “peradilan yang adil” merupakan sebuah elemen fundamental dari hak asasi manusia dan menjadi bagian integral dari konsep negara hukum demokratis. Prinsip ini meliputi: hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan pengadilan dan akses kepada pengadilan, hak atas peradilan yang terbuka untuk umum, hak atas pengadilan yang independen, kompeten dan tidak memihak, hak atas peradilan yang cepat dan bebas dari penundaan yang tidak layak, hak atas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan diri dan bantuan hukum dari pengacara dan lain-lain (*DJ Ravindaran, Human Right Praxis, A Resource Book for Study, Action and Reflection 102 (1998 yang ditulis kembali oleh Uli Parulian Sihombing-The Indonesian Legal Resource Center-ILRC).*

² Prinsip Praduga Tak Bersalah artinya bahwa seorang setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan tetap dari pengadilan (Pasal 34 (1) Konstitusi dan pasal 14 (2) Konvensi mengenai Hak Sipil dan Politik

Menurut Pasal 113 (1)³ Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menentukan bahwa:

Apabila seorang anggota Pemerintah dihadapkan pada sebuah dakwaan tetap atas sebuah kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara di atas 2 tahun harus dihentikan dari jabatannya, agar proses kasusnya dapat dilanjutkan.

Mengacu kepada batasan definisi tersebut, menurut pemahaman JSMP bahwa apabila sebuah kasus yang proses dakwaanya telah memasuki tingkat pengadilan dan ancaman hukumannya di atas dua tahun penjara, maka secara otomatis anggota pemerintah tersebut harus melepaskan jabatan/fungsinya untuk memungkinkan proses hukumnya berjalan dengan bebas.

Untuk mengantisipasi dan memastikan tidak adanya polemik dan kesalahpahaman atas putusan pengadilan di masa mendatang, JSMP berpandangan bahwa baik secara politik dan hukum, akan lebih baik dan ideal kalau Parlemen Nasional memenuhi perintah Pasal 113 (1) Konstitusi untuk memberhentikan Bapak Wakil Perdana Menteri dari jabatannya secara sementara hingga pengadilan mengumumkan putusan akhirnya.

Posisi JSMP ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keadaan-keadaan berikut realitas budaya kedewasaan politik Timor Leste saat ini.

Dari aspek dan kepentingan politik, hal ini sebagai langkah penegasan dari kubu AMP untuk tunduk kepada janjinya untuk menghormati amanat Konstitusi dan komitmennya untuk memberantas praktek korupsi di Timor Leste. Kedua, jika pengadilan kemudian tidak menghukum Bapak Wakil Perdana Menteri karena syarat-syarat hukum yang diperlukan tidak terpenuhi seperti misalnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan pengadilan untuk menghukum Bapak Wakil Perdana Menteri, ini akan menjadi kemenangan besar bagi Bapak Wakil Perdana Menteri secara pribadi, dan pada saat yang sama akan menjadi kemenangan bagi kubu AMP secara umum di mata publik.

Dari aspek dan kepentingan hukum, menurut JSMP bahwa apabila Parlemen Nasional mematuhi perintah ketentuan Pasal 113 (1) Konstitusi, ini akan menandai sebuah makna politik yang berbeda atas komitmen dan kemauan politik dari kubu AMP untuk mengembangkan dan memperkuat sektor peradilan, dan sekali lagi pada saat yang sama merupakan cerminan atas perilaku politik yang menunjukkan kepatuhan kepada perintah dan amanat Konstitusi Timor Leste.

Lebih lanjut, pemberhentian ini juga akan memberikan dampak positif lain kepada pengadilan untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan memberikan ruang yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara imparisial menurut ajaran Konstitusi dan juga untuk menghindari stigma dan reaksi-reaksi yang kontra-produktif atas putusan pengadilan di masa mendatang.

Oleh karena itu, JSMP merasa sedikit khawatir, apabila pemberhentian tersebut hanya bersifat temporal atau parsial, bisa menciptakan situasi dilematis bagi pengadilan untuk menjalankan fungsinya secara bebas atau menempatkan pengadilan pada posisi di bawah tekanan politik walaupun pengadilan telah melakukan semua upaya untuk memenuhi hukum dan kewajiban konstitusionalnya. Dengan ungkapan lain, walaupun pengadilan memutuskan kasus ini secara benar dan menurut hukum, namun akan tetap memunculkan reaksi negatif dan pertanyaan dari

³ Konstitusi RDTL versi etum dari Pengadilan Tinggi

publik, terutama dari elemen-elemen politik dan pihak terkait lainnya akan tetap menggugat putusan pengadilan, karena alasan-alasan tersebut di atas.

Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, setelah pengadilan mengadakan persidangan, melalui proses pengujian silang atas semua fakta dan saksi yang dihadirkan, dan kenyataannya pengadilan tidak yakin atau menurut keyakinan para hakim di pengadilan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan korupsi atau sebagai sebuah bentuk dari penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bisa memunculkan reaksi dari publik bahwa putusan pengadilan begitu adanya karena pengadilan tidak merasa bebas untuk menjalankan fungsinya atau pengadilan di bawah tekanan pihak tertentu.

Lebih lanjut, apabila pengadilan tidak dapat membuktikan atau tidak dapat diyakinkan atas fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kasus ini, masih terdapat mekanisme hukum lain yang dapat digunakan untuk mengembalikan dan memulihkan nama baik Bapak Wakil Perdana Menteri jika memang dia merasa bahwa hak-hak privasinya telah dilanggar baik selaku pribadi maupun selaku unsur dari sebuah lembaga berdaulat.

Menurut pemantaun JSMP selama dua hari sidang pleno atas pencabutan jabatan Bapak Wakil Perdana Menteri pada tanggal 5 dan 6 April 2011 di Parlemen Nasional tersebut memunculkan polemik pro-kontra. Situasi ini kemudian, pada akhirnya melahirkan dua Projek Resolusi, salah satunya bernomor 62/II mengenai penghentian jabatan secara parsial kepada Bapak Wakil PM José Luis Guterres dan Projek Resolusi lainnya bernomor 63/II mengenai kebutuhan untuk melindungi fungsi regular Kejaksaan Umum untuk melakukan penyelidikan terhadap Jaksa Agung Timor Leste Ibu Ana Pessoa Pinto, untuk memberikan keterangannya di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum.

JSMP percaya bahwa Parlemen Nasional memiliki keyakinan dan pertimbangan politik sendiri atas Resolusi ini, namun JSMP tetap mendesak dan mendorong semua pihak untuk menghormati dan memenuhi aturan Konstitusional sebagai aturan yang palaing tinggi di Timor Leste.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883

Website: <http://www.jsmp.minihub.org>